

Buku V

Petunjuk Teknis operasional

# Pengelolaan Keuangan

Bidang Penanggulangan  
Bencana, Keadaan Darurat,  
dan Mendesak Desa



Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021



## TIM PENYUSUN

### PEMBINA

#### MENTERI DALAM NEGERI

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

### PENGARAH

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

Mohammad Rizal, S.E, M.Si

Drs. Luthfi T.M.A, M.Si

### TIM PENYUSUN INTI

Dra. Farida Kurnianingrum, M.M.

Shandra, S.P., M.Si

Arya Bimasena, S.STP

Devika Ananda Hakim, S.STP

Faris Ady Nugroho, S.E.

Reza Falufi, S.Sos

### KOMPAK

#### *Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan*

Andy Dwi Bayu Bawono, Ph.D

Widyawati Harun, S.H.

### KONTRIBUTOR

Grace Palayukan, M.M.CSR

Purri Andriaty, M.Si

Arry Chandra Kurnia, S.T., M.H.

Danis Sriwijaya, S.Si



Scan QR Code untuk Download  
Seri Buku PTO PKD

Dapat di download di link berikut  
<https://bit.ly/PTOPKD>

**Buku V**

**Petunjuk Teknis operasional**

# **Pengelolaan Keuangan**

**Bidang Penanggulangan  
Bencana, Keadaan Darurat,  
dan Mendesak Desa**







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

---

## **Kata Pengantar**

Terbitnya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kontribusi nyata Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah peraturan yang progresif, peraturan yang berwawasan maju ke depan.

Sebagai kementerian yang menginisiasi dan menetaskan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami mempunyai kewajiban menjaga agar UU Desa terlaksana sebagaimana kehendak awal perancangannya. Selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, para penggiat Desa di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri telah bekerja keras menghasilkan UU Desa. Pengesahan UU Desa menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh Desa di seluruh Indonesia. Namun demikian, kami tidak menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi pasca berlakunya UU Desa. Distorsi pemikiran terhadap pelaksanaan UU Desa kami sadari merupakan sebuah keniscayaan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah salah satu peraturan turunan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Pola aturan yang hybrid dengan menggabungkan prinsip pemberdayaan dengan prinsip manajemen keuangan secara setara merupakan langkah berani yang diambil. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah pemikiran original dalam mengakomodir prinsip pemberdayaan, yang menjadi salah satu dasar Kementerian Dalam Negeri merumuskan UU Desa, dan prinsip manajemen keuangan, dengan menetapkan standar akuntansi pelaporan yang digunakan berbasis kas.

Basis kas menjadi ruang kompromi yang menghargai pengalaman dan pemahaman Kementerian Dalam Negeri terhadap Desa. Kompromi yang perlu dijembatani antara prinsip pemberdayaan dan prinsip manajemen keuangan adalah kemudahan dan berorientasi pada Desa itu sendiri.

Basis kas merupakan standar akuntansi pelaporan yang paling sederhana dan paling mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, kesiapan Desa menggunakan standar akuntansi pelaporan akrual atau kas menuju akrual dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kematangan Desa dalam mengelola keuangan, bukan kehendak atau kebutuhan dari pihak di luar Desa.

Sebagai komitmen dalam memberikan kemudahan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kami telah menyediakan aplikasi SISKEUDES. SISKEUDES yang dikembangkan bersama BPKP menjadi alat kerja yang memudahkan pemerintah Desa menjalankan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Saat ini, kami hadirkan buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa (PTO PKD) sebagai instrumen teknis dan rinci dari Permendagri nomor 20 tahun 2018. PTO PKD yang terdiri dari 6 (enam) buku ini, kiranya akan menjadi pegangan wajib para pemangku kepentingan, terutama pemerintah Desa, dalam memahami dan menjalankan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin.

Semoga hadirnya PTO PKD akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

JANGAN PERNAH LELAH MENCINTAI DESA DAN INDONESIA!

Jakarta, Oktober 2021  
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,



**Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.**



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
I. Ruang Lingkup .....	2
A. Ketentuan Dasar .....	2
B. Pengertian, Kriteria, dan Penggunaan Anggaran .....	5
II. Perencanaan .....	12
A. Perencanaan Reguler .....	12
B. Perencanaan Dalam Keadaan Luar Biasa .....	13
III. Pelaksanaan .....	18
A. Penetapan Kondisi Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa .....	18
B. Pelaksanaan Kegiatan Anggaran .....	19
IV. Penatausahaan .....	26
V. Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	27







Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa merupakan bidang yang secara khusus digunakan untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan pada 3 (tiga) Sub Bidang. 3 (tiga) Sub Bidang dimaksud, yaitu Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Sub Bidang Keadaan Darurat, dan Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa yang masing-masing sub bidang memiliki spesifikasi dalam penggunaan anggarannya.



Penganggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/ atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi "*anggaran siap pakai*" ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan mendesak.

# I. RUANG LINGKUP

Guna memudahkan memahami pengelolaan keuangan Desa untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, perlu dijelaskan batasan kebijakan pada bidang ini.

## A. Ketentuan Dasar

Ketentuan dasar pengelolaan keuangan Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa adalah:

### 1. Pengaturan

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan diselaraskan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Proses penyelarasan menghasilkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa pengaturan yang diperluas karena adanya peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan yang setara Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang berlaku belakangan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan substansi kebencanaan dan keadaan luar biasa;

Keadaan luar biasa terjadi karena, antara lain:

- a. Adanya Bencana
- b. Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;
- c. Adanya keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

- b. Perumusan aturan teknis yang merupakan penjelasan pengelolaan keuangan Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa adalah aturan standar dimana pelaksanaannya dijalankan bersama dengan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, terutama untuk kegiatan penanggulangan bencana.



- d. Beberapa aturan terkait yang menjadi rujukan merupakan peraturan yang diterbitkan setiap tahun oleh K/L terkait, namun manual ini tidak perlu dilakukan perubahan setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dimaksud.
- e. Manual ini menjadi rujukan pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa, dan wajib dirumuskan dalam Perkada mengenai pengelolaan keuangan Desa.

## 2. Penganggaran

### a. Pencatatan

Penganggaran bidang ini dalam APB Desa bersifat global yaitu alokasi anggaran tidak dicatatkan pada kegiatan yang kemudian terakumulasi di sub bidang dan terakhir di bidang tapi langsung dicatatkan pada bidang. Angka nominal berada di kolom kode rekening bidang, sedangkan di kolom kode rekening sub bidang dan kegiatan nol (kosong).

Proses penginputan APB Desa maupun penjabaran APB Desa melalui sistem aplikasi keuangan Desa (SISKEUDES) tidak memungkinkan kebijakan tersebut di atas dilakukan, karena sistem penginputan anggaran dimulai dari kode rekening kegiatan yang kemudian secara otomatis jumlahnya akan terakumulasi pada sub bidang dan kemudian terakhir pada bidang.

SISKEUDES merupakan alat bantu bagi pemerintah Desa dalam menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, namun SISKEUDES memiliki keterbatasan untuk dapat menerapkan semua kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa. Berkaitan dengan proses anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penginputan melalui aplikasi SISKEUDES harus dilakukan pada kolom kode rekening kegiatan agar bisa menampilkan nominal angka di sub bidang dan bidang. Namun demikian, angka nominal yang ada terdapat dalam kolom kode rekening bidang tetap menjadi patokan dan secara fleksibel dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam sub bidang yang dibutuhkan sesuai anggaran yang dibutuhkan saat itu

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggunaan anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa dalam proses aplikasi SISKEUDES:

- a. Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa melalui proses penatausahaan secara manual;
- b. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam musyawarah yang dihadiri pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat, dan lain-lain
- c. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis sekaligus permohonan pembukaan kunci sistem aplikasi, khusus untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- d. Operator kabupaten membuka kunci akses SISKUEDES untuk perubahan data di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- e. Kaur Keuangan melakukan inputing proses penatausahaan penggunaan anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa ke dalam SISKEUDES.

## **b. Pengalokasian Anggaran**

Alokasi anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa menjadi wajib dianggarkan mengingat bencana, suatu keadaan darurat dan mendesak sewaktu-waktu dapat terjadi. Pemerintah dapat menetapkan alokasi anggaran untuk bidang ini, khususnya untuk penggunaan Dana Desa. Dalam hal, Pemerintah tidak menetapkan besaran alokasi anggaran untuk bidang ini, pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan besaran minimal alokasi anggaran bidang ini yang ditetapkan dalam perencanaan awal (RKP Desa). Besaran minimal tersebut dapat ditambahkan sesuai kebutuhan pada perubahan APB Desa yang merujuk pada RKP Desa. Perdes mengenai RKP Desa wajib memuat klausul yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk dapat melakukan perubahan/penambahan alokasi anggaran bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat, dan Mendesak Desa jika dibutuhkan



### 3. Kegiatan

Proses penganggaran tidak menetapkan nomenklatur kegiatan yang akan dibiayai dalam APB Desa. Nomenklatur kegiatan yang menjadi bagian dari masing-masing sub bidang mengikuti nomenklatur sub bidang. Penggunaan anggaran untuk kegiatan dalam bidang ini dapat diketahui peruntukannya secara jelas pada uraian output kegiatan.


## B. Pengertian, Kriteria dan Penggunaan Anggaran

### 1. Pengertian dan Kriteria

#### a. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan potensi penyebabnya, bencana dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:



#### 1) Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.

## 2) Bencana Nonalam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

## 3) Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana di Desa merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial, sebagaimana tersebut di atas.

Kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dibiayai adalah:

- 1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sesuai kemampuan Desa.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar, yang antara lain:
  - Pangan;
  - Sandang;
  - Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - Pelayanan kesehatan;
  - Penampungan serta tempat hunian sementara.
- 3) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut di atas apabila memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- 1) Korban bencana yang mengalami dampak buruk bersifat komunal.

Untuk kriteria ini, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah Desa wajib menetapkan batasan minimal orang/Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak buruk akibat bencana ke dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Desa. Penetapan batas minimal penentuan orang/KK yang terkena dampak dapat menggunakan angka atau prosentase dari jumlah penduduk.



Contoh kriteria yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Desa

- Korban yang mengalami dampak buruk sama atau lebih dari 2 KK

**atau**

- Korban yang mengalami dampak buruk sebanyak 10% dari jumlah penduduk Desa.

Kabupaten/Kota dapat memberikan kewenangan kepada Desa untuk menetapkan batasan minimal korban dalam Perkada Pengelolaan Keuangan Desa, untuk kemudian diatur dalam Peraturan Desa masing-masing, dengan norma sebagai berikut:

- Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal.
- Jumlah minimal korban yang mengalami dampak buruk ditetapkan melalui Peraturan Desa.

2) Dampak dari bencana adanya ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan berapa lama Desa melakukan penanggulangan bencana sejak bencana terjadi.

Contoh batasan maksimal penanggulangan bencana yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Desa:

- Dampak dari adanya bencana adanya ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah bencana terjadi.

Kabupaten/Kota dapat memberikan kewenangan kepada Desa untuk menetapkan batasan maksimal Desa dapat melakukan penanggulangan bencana dengan memperhitungkan berapa lama kabupaten membutuhkan waktu untuk melakukan penanggulangan bencana yang terjadi di Desa sesuai karakteristik geografis Desa.

## b. Keadaan Darurat

Penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, kegiatan keadaan darurat dilaksanakan untuk suatu kondisi yang terjadi karena:

- 1) Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana;
- 2) Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

Sarana prasarana pelayanan dasar yang dapat dibangun atau direhabilitasi dengan menggunakan anggaran kegiatan darurat dari bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa merupakan sarana prasarana yang pemanfaatannya bersifat komunal, terdiri dari:

- 1) Sarana-prasarana pendidikan, meliputi:
  - Pembangunan/rehabilitasi PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
- 2) Sarana-prasarana kesehatan, meliputi:
  - Pembangunan/rehabilitasi Posyandu/Polindes/PKD
- 3) Infrastruktur Dasar, meliputi:
  - Pembangunan/rehabilitasi jalan Desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan permukiman/gang; Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani;
  - Pembangunan/rehabilitasi jembatan milik Desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi Desa
  - Pembangunan/rehabilitasi embung milik Desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/sederhana milik Desa





### c. Keadaan Mendesak

Penyelenggaraan kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Adapun yang dimaksud dengan keadaan mendesak Desa adalah sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi pada penduduk miskin secara individual dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:

- 1) Resiko kematian
- 2) Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen
- 3) Resiko putus sekolah
- 4) Resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang diakibatkan adanya suatu "keadaan luar biasa" yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk penggunaan Dana Desa.

Warga Desa yang dapat menerima manfaat dari anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa untuk kegiatan keadaan mendesak (diluar Bantuan Langsung Tunai/BLT) harus masuk dalam kriteria penduduk miskin. Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa wajib menetapkan kriteria penduduk miskin dalam Perkada mengenai pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Desa.

Kriteria penduduk miskin dapat menggunakan kriteria yang dikeluarkan Pemerintah/ Pemerintah daerah dan/atau berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara lokal. Kriteria yang ditetapkan secara lokal oleh Desa harus mudah dinilai, agar bantuan kegiatan keadaan mendesak dilakukan untuk masyarakat dilakukan secara objektif.

Contoh kriteria penduduk miskin yang dapat ditetapkan pemerintah Desa, sebagai rujukan perumusan kriteria penduduk miskin secara lokal:

- Tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri dan/atau kehilangan mata pencaharian pada saat kemalangan terjadi;
- Tidak memiliki tabungan dan/atau aset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, hasil tanaman/kebun dan barang modal lainnya;
- Memiliki lahan pertanian sama atau kurang dari 1000 m<sup>2</sup>;
- Pekerja yang mendapat upah hanya maksimal 50% dari upah minimum yang ditetapkan kabupaten;
- pendapatan dari rumah tangga sama atau kurang dari Rp.3.000.000,- per bulan;
- Bukan pekerja/pegawai yang menerima gaji/penghasilan tetap dari Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten; dan
- dll.

Selain menetapkan kriteria lokal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dapat menambahkan syarat penerima bantuan kegiatan keadaan mendesak apabila penduduk miskin tersebut telah terdata dalam DTKS. Penambahan syarat ini bersifat opsional, dan tidak mengikat untuk diikuti, kecuali untuk kegiatan yang berhubungan dengan resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang diakibatkan adanya suatu "keadaan luar biasa" yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk penggunaan Dana Desa.

## 2. Penggunaan Anggaran

Tata cara penggunaan anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa adalah sebagai berikut:

- Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kaur/Kasi PKA.
- Kaur/Kasi PKA kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.



- c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.
- d. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- e. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana huruf b, huruf c, dan huruf d.
- f. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
- g. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

## II. PERENCANAAN

### A. Perencanaan Reguler

#### 1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa adalah proses perencanaan yang tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Namun demikian, terdapat langkah yang berbeda dalam penyusunan rencana kegiatan untuk bidang ini. Perbedaan dimaksud adalah:

- a. Tim Penyusun RKP Desa melakukan identifikasi potensi bencana, kerusakan sarana prasarana sosial dasar maupun kebutuhan yang “bersifat sosial” yang mungkin terjadi di Desa;
- b. Tim penyusun RKP menyusun kebutuhan anggaran untuk bidang ini dalam sebuah dokumen proposal, yang menjabarkan latar belakang, tujuan, output dan kebutuhan anggaran untuk bidang ini;
- c. Proposal disusun secara sederhana karena kegiatan pada masing-masing sub bidang dalam bidang ini tidak dijabarkan, tapi nama kegiatan mengikuti nomenklatur sub bidang. Selain itu, tidak diperlukan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana kegiatan pada 4 (empat) bidang lainnya;
- d. Perencanaan anggaran bidang ini tidak perlu dilakukan perangkan, namun perlu diverifikasi terhadap kebutuhan anggarannya; dan
- e. Dokumen perencanaan bidang ini menjadi bagian dari rancangan RKP Desa yang proses penyusunan dan pengesahannya sebagai lampiran Peraturan Desa tentang RKP mengikuti proses secara reguler.

#### 2. Perencanaan Anggaran

Kebutuhan anggaran untuk bidang ini adalah bersifat “wajib”, sehingga dalam penyusunan APB Desa alokasi anggaran untuk kegiatan bidang ini langsung secara otomatis teranggarkan.



## B. Perencanaan Dalam Keadaan Luar Biasa

### 1. Perubahan APB Desa dan RKP Desa

Perencanaan dalam keadaan luar biasa dilakukan melalui proses perubahan RKP Desa dan perubahan APB Desa yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan akibat tidak cukupnya alokasi anggaran pada bidang ini untuk menanggulangi bencana dan/atau mengatasi keadaan darurat dan/atau mendesak Desa.

Perubahan RKP Desa dapat dilakukan bila terdapat kondisi sebagai berikut:

<b>a. Terjadi peristiwa khusus,</b> seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau	<b>b. Terdapat perubahan mendasar</b> atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
--	--

Sedangkan untuk perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila memenuhi setidaknya salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a.** Adanya penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b.** Adanya sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c.** Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d.** Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

### Tahapan Perubahan RKP Desa dan APB Desa:

Dalam proses perubahan RKP Desa dan APB Desa Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:


- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus atau mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa dan APB Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus atau yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai Desain dan RAB;
- d. Menyusun rancangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa perubahan, beserta lampirannya dan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan
- e. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan dan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan

#### 1) Peserta

- 1) Pemerintah Desa:
- 2) BPD;
- 3) Wakil pemerintah daerah kabupaten/kota
- 4) Perwakilan Dusun, RW dan RT
- 5) LPM
- 6) Unsur masyarakat lainnya yaitu:
  - ✓ Tokoh adat;
  - ✓ Tokoh agama;
  - ✓ Tokoh masyarakat; dan
  - ✓ Perwakilan kelompok atau organisasi yang terkait di Desa, termasuk perwakilan kelompok perempuan dan rentan

## 2) Agenda Pokok

- a) Penyampaian rancangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan dan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan oleh Kepala Desa;
- b) Pembahasan rancangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa dan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan;
- c) Penyepakatan rancangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa dan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan;
- d) Penyampaian kesepakatan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan dan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan;
- e) Penyampaian persetujuan wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rancangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan dan khususnya Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan.
- f) Penandatanganan Peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan dan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Ketua BPD dan wakil pemerintah daerah yang hadir;
- g) Penandatanganan berita acara hasil Musrenbang Desa Khusus



**1** Pemerintah Desa berkoordinasi dengan pemkab/kota terkait kejadian khusus atau mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah/ Pemprov/ pemkab/kota

**2** Review RKP dan APB Desa yang dikoordinasikan oleh Sekdes

**2a** Menyusun rancangan kegiatan yang disertai RAB dan DED

**2b** Menyusun Raperdes mengenai RKP Desa perubahan dan Raperdes APB Desa Perubahan

### **3** Musrenbang Desa Khusus

Agenda:

1. Penyampaian Raperdes mengenai RKP Desa Perubahan dan Raperdes mengenai Perubahan oleh Kepala Desa;
2. Pembahasan Raperdes RKP Desa Perubahan dan Raperdes mengenai APB Desa Perubahan;
3. Penyepakatan Raperdes mengenai RKP Desa Perubahan dan Raperdes mengenai APB Desa Perubahan;
4. Penyampaian kesepakatan BPD terhadap Raperdes mengenai RKP Desa Perubahan dan Raperdes mengenai APB Desa Perubahan;
5. Penyampaian persetujuan wakil Pemkab/Kota terhadap Raperdes mengenai RKP Desa Perubahan dan Raperdes mengenai APB Desa Perubahan.
6. Penandatanganan Perdes mengenai RKP Desa Perubahan dan Perdes mengenai APB Desa Perubahan oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Ketua BPD dan wakil pemerintah daerah yang hadir;
7. Penandatanganan berita acara hasil Musrenbang Desa Khusus.





Hasil Musrenbang Desa sebagaimana tersebut di atas harus diindaklanjuti Kepala Desa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengundangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa dan Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan dalam Lembaran Desa;
2. Menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Perubahan (simultan dengan penyusunan Ranperdes mengenai APB Desa Perubahan)
3. Menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Perubahan dan diundangkan ke dalam Berita Desa.
4. Menyampaikan Peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan, Peraturan Desa mengenai APB Desa Perubahan, dan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa perubahan kepada Bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Menyampaikan informasi mengenai RKP Desa Perubahan dan APB Desa Perubahan kepada masyarakat melalui media informasi, dengan materi berisi:
  - a) RKP Desa;
  - b) APB Desa;
  - c) Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
  - d) alamat pengaduan
6. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan/atau keadaan darurat dan/atau mendesak Desa

## **2. Perubahan Penjabaran APB Desa**


Dalam hal adanya suatu keadaan luar biasa yang mengharuskan percepatan kegiatan penanggulangan bencana yang ditetapkan secara nasional, Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa mendahului perubahan APB Desa untuk perubahan kegiatan dan anggaran dalam APB Desa. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan aturan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud.

### III. PELAKSANAAN

#### A. Penetapan Kondisi Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa

Penetapan terhadap suatu kondisi bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa pada dasarnya merupakan sebuah penilaian subjektif dari pemerintah Desa dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan kondisi bencana berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam poin I.B.1.a petunjuk teknis ini;
2. Penetapan keadaan darurat berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam poin I.B.1.b petunjuk teknis ini;
3. Penetapan keadaan mendesak berpedoman pada ketentuan yang termuat pada poin I.B.1.c petunjuk teknis ini, tetapi dikecualikan terhadap resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang diakibatkan adanya suatu kejadian khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
4. Mengikuti kebijakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang menetapkan suatu keadaan luar biasa yang terkait dengan status bencana.
5. Pemerintah Desa tidak dapat menetapkan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output Bantuan Langsung Tunai (BLT) kecuali adanya kebijakan dari Pemerintah karena adanya keadaan luar biasa.
6. Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa
7. SK Kepala Desa menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.





## B. Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

### 1. Penanggulangan Bencana

Sebelum melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa, pemerintah Desa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Identifikasi Kegiatan Prioritas

Segera setelah bencana terjadi, pemerintah Desa melakukan identifikasi secara cepat untuk menentukan skala prioritas kegiatan penanggulangan bencana. Prioritas kegiatan penanggulangan bencana ditentukan pada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan segera akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat terhadap korban, seperti:
  - Evakuasi korban ke pelayanan kesehatan;
  - Penyediaan pangan/dapur darurat untuk kebutuhan 3 x 24 jam pertama setelah bencana terjadi dan/atau penanganan diambil alih pemerintah kabupaten/kota;
  - Penyediaan sandang
  - Penyediaan air bersih dan sanitasi
  - Penyediaan obat-obatan
  - Penyediaan tenda darurat;
  - Perbaikan akses menuju lokasi bencana yang rusak berat untuk evakuasi korban.
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang apabila ditunda tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat terhadap korban, seperti:
  - Penyediaan rumah singgah/ruang isolasi;
  - Rehabilitasi sarana prasarana pelayanan dasar agar dapat berfungsi, dikecualikan sarana-prasarana untuk akses evakuasi korban.

#### b. Persiapan Kegiatan/Pengadaan

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pemerintah Desa dengan agenda tunggal penetapan daftar kebutuhan pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Rapat kerja dapat dilakukan dimana saja, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Proses dan dokumen yang dihasilkan dalam rapat kerja adalah:

- 1) Kaur/Kasi PKA menyusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola, yang terdiri dari:
  - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c. Metode pengadaan;
  - d. Pengadaan diutamakan melalui penyedia dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola atau kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola; dan
  - e. SPP Panjar.
- 2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur/Kasi PKA menandatangani dokumen persiapan pengadaan berdasarkan kewenangannya masing-masing; Kepala Desa mengeluarkan SK penetapan Desa dalam kondisi bencana dan SK penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang akan membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan; dan Kepala Desa memerintahkan Kaur Keuangan mengeluarkan anggaran sebesar nominal yang tertera dalam SPP Panjar untuk pengadaan yang dilakukan dengan cara pembelian langsung dan diserahkan kepada Kaur/Kasi PKA;

### c. Pelaksanaan Kegiatan/Pengadaan

- 1) Kaur/kasi PKA dibantu TPK melaksanakan kegiatan swakelola berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang telah disepakati. Pembagian tugas Kaur/Kasi PKA dan TPK adalah sebagai berikut:
  - Kaur/Kasi PKA:
    - i. Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi antara lain:
      - ◆ kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
      - ◆ penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/ bahan.
    - ii. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi kegiatan.
    - iii. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan ditemukan ketidaksesuaian dan/atau masih adanya korban masyarakat yang terdampak bencana yang wajib mendapatkan bantuan belum tertangani, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.



TPK:

i. Melaksanakan kegiatan swakelola secara teknis;

Dalam melaksanakan kegiatan, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang tercatat/dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki/ tidak dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Belanja barang/jasa dilakukan dengan cara pembelian secara langsung dengan tetap mengedepankan prinsip efektif dan efisien

ii. Menentukan Tenaga Kerja

Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.

iii. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan TPK, Kaur/Kasi PKA menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lama 4 x 24 jam sejak kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan untuk dibahas dalam rapat kerja pemerintah Desa selanjutnya. Penyelenggaraan rapat kerja pemerintah Desa dilaksanakan paling lama 5 x 24 jam sejak kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dan suasana sudah dalam keadaan kondusif.

Dokumen yang disiapkan Kaur/Kasi PKA untuk pembahasan dalam rapat kerja pemerintah Desa:

1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
2. Salinan Buku Kas Pembantu Kegiatan, khusus pada bagian kegiatan penanggulangan bencana
3. Bukti transaksi belanja barang/jasa
4. RAB untuk kegiatan Lanjutan (jika ada)
5. Desain untuk kegiatan yang berhubungan dengan sarana fisik (jika ada)

## 2) Rapat Kerja Pemerintah Desa

Agenda pokok rapat kerja ini adalah sebagai berikut:

- a) Membahas laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- b) Membahas rencana penyelesaian kegiatan penanggulangan bencana yang disusun Kaur/Kasi PKA dan tertuang di dalam format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
- c) Persetujuan laporan sekaligus penyepakatan penyelesaian kegiatan penanggulangan bencana;
- d) Kepala Desa memerintahkan Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan bersama-sama menyusun DPA dan RAK penyelesaian kegiatan penanggulangan bencana.

DPA terdiri dari:

- i. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa)  
Merupakan dokumen yang merinci kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk penyelesaian kegiatan penanggulangan bencana.
- ii. Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKK Desa)  
Merupakan dokumen yang merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan penyelesaian kegiatan penanggulangan bencana.
- iii. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  
Merupakan dokumen yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan (termasuk uraian output kegiatan). Dokumen RAB yang digunakan adalah RAB yang telah disepakati dalam rapat kerja Pemerintah Desa.

## 3) Pelaksanaan Penyelesaian Kegiatan Penanggulangan Bencana

Penyelesaian kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan mengikuti prosedur normal sebagaimana tercantum dalam Buku 2. Namun, perlu diperhatikan berapa lama Desa melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Batasan dimaksud tidak termasuk rehabilitasi sarana-prasarana pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Desa.



Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kaur/Kasi PKA wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan penanggulangan bencana selesai.

Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana dipertanggung-jawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu (1) bulan setelah pelaksanaan penanggulangan bencana selesai.

Selanjutnya Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ditetapkan.

## **2. Keadaan Darurat**

Pelaksanaan kegiatan anggaran keadaan darurat, perlu memperhatikan 2 (dua) kondisi sebagai berikut:

- a. Kondisi keadaan darurat karena adanya kerusakan sarana-prasarana pelayanan dasar masyarakat yang disebabkan bukan karena bencana:

Dalam kondisi adanya kerusakan sarana-prasarana pelayanan dasar yang disebabkan bukan karena bencana, tahapan yang harus dilakukan adalah:

- 1) Identifikasi Kebutuhan

Atas perintah Kepala Desa, PKA melakukan identifikasi kebutuhan untuk rehabilitasi sarana prasarana yang rusak. Hasil identifikasi dituangkan dalam proposal, lengkap dengan desain dan RAB. Proposal diajukan Kepala Desa untuk dibahas dalam Rapat Kerja Pemerintah Desa

- 2) Rapat Kerja Pemerintah Desa

Penyelenggaraan rapat kerja ini dilakukan membahas dan menghitung tingkat kerusakan, kebutuhan rehabilitasi, dan ketersediaan anggaran. Pembahasan akan menetapkan pilihan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu :

- Rehabilitasi menyeluruh sampai sarana-prasarana yang diperbaiki kembali kepada kondisi semula; atau
- Rehabilitasi dilakukan secara parsial sampai pada kebutuhan agar sarana prasarana yang rusak dapat berfungsi sementara.

Bentuk rehabilitasi yang dipilih oleh pemerintah Desa wajib mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan adanya kemungkinan kebutuhan lain dari anggaran yang tersedia/tersisa dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Pemerintah Desa tidak diperkenankan melakukan rehabilitasi sarana prasarana yang rusak melebihi anggaran yang tersedia/tersisa dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa sehingga harus merubah RKP Desa dan APB Desa.

Hasil keputusan rapat ditindaklanjuti dengan:

- a) Kepala Desa menetapkan kondisi darurat dengan SK Kepala Desa
  - b) Kepala Desa menetapkan TPK dengan SK Kepala Desa.
  - c) Kaur/Kasi PKA dibantu TPK memperbaiki desain dan RAB sesuai kebutuhan rehabilitasi.
  - d) Rencana rehabilitasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- b. Kondisi keadaan darurat karena adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena adanya “kejadian luar biasa” yang mengancam perekonomian lokal maupun nasional.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini sama dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a tersebut di atas. Namun, terdapat beberapa kondisi dan ketentuan yang berbeda yang harus menjadi perhatian, yaitu:

- 1) Ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana-prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat tentunya tidak hanya pada 1 (satu) kegiatan saja, namun kepada seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dalam APB Desa;
- 2) Kondisi ini akan menyebabkan perubahan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dan akan terjadi pergeseran anggaran sehingga harus dilakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa. Proses perubahan RKP Desa dan APB Desa dilakukan melalui perencanaan reguler. Perubahan dapat





dilakukan melalui proses perencanaan dalam keadaan luar biasa apabila Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan terkait adanya kondisi luar biasa.

- 3) Kepala Desa menetapkan TPK sesuai kegiatan masing-masing yang telah ditunjuk pada penyusunan RKP Desa.

Pelaksanaan kegiatan dari 2 (dua) kondisi keadaan darurat tersebut selanjutnya mengikuti prosedur normal sebagaimana tercantum dalam Buku 2

### 3. Keadaan Mendesak

Tahapan pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penanganan keadaan mendesak dengan resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang diakibatkan adanya suatu "keadaan luar biasa" yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk penggunaan Dana Desa.

Tahapan pelaksanaan kegiatan keadaan mendesak dengan resiko kematian, sakit berat dan/atau cacat permanen, dan putus sekolah yang mengancam warga Desa, prosedur administrasi yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

- a. Warga Desa yang memenuhi kriteria warga miskin yang anggota keluarganya sedang menghadapi resiko sebagaimana tersebut di atas mengajukan permohonan bantuan kepada kepala Desa.
- b. Kepala Desa menyiapkan formulir permohonan bantuan untuk diisi dan ditandatangani oleh oleh warga yang mengajukan bantuan.
- c. Kepala Desa dapat memerintahkan perangkat Desa untuk melakukan kroscek terhadap kondisi warga yang bersangkutan, yaitu:
  - Apakah benar berada dalam kondisi terdesak yang beresiko terhadap 3 (tiga) hal tersebut di atas;
  - Apakah warga tersebut memenuhi kriteria sebagai penduduk miskin yang telah ditetapkan
- d. Kepala Desa mengeluarkan SK adanya suatu keadaan mendesak yang dialami warga Desa.

- e. Kepala Desa memerintahkan Kaur Keuangan mengeluarkan anggaran melalui SPP Panjar yang diajukan Kaur/Kasi PKA.
- f. Kaur/Kasi PKA melakukan pembayaran kepada pihak yang memberikan pelayanan kepada warga yang mengalami keadaan mendesak.
- g. Kaur/Kasi PKA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pembayaran sebagaimana huruf e dilaksanakan.
- h. Pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu (1) bulan setelah pelaksanaan.
- i. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa untuk pelaksanaan kegiatan mendesak.

## IV. PENATAUSAHAAN

Alur penatausahaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku mutatis mutandis terhadap penatausahaan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Penatausahaan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, secara manual dan secara mekanis melalui SISKEUDES. Penatausahaan melalui SISKEUDES dapat dilakukan setelah Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota untuk pelaksanaan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa. Laporan yang disampaikan Kepala Desa tersebut sekaligus permohonan pembukaan kunci sistem aplikasi.

## V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa merupakan bagian dan tak terpisahkan dari pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, yang terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.

Selain pelaporan tersebut di atas, Pemerintah Desa dapat diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa berdasarkan aturan/kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penanganan suatu keadaan luar biasa yang berhubungan dengan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang ditetapkan Pemerintah/ Pemerintah Daerah.





**Scan QR Code** untuk Download  
**Seri Buku PTO PKD**

Dapat di download di link berikut  
**<https://bit.ly/PTOPKD>**